



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 376 /KPTS/408.12/2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PELAKSANA KEGIATAN
PENYUSUNAN DATA STATISTIK SEKTORAL
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan kegiatan Penyusunan Data Statistik Sektoral Kabupaten Pacitan Tahun 2017, perlu dibentuk tim teknis pelaksana kegiatan dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pacitan tentang Pembentukan Tim Teknis Pelaksana Kegiatan Penyusunan Data Statistik Sektoral Kabupaten Pacitan Tahun 2017.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan,**
- KESATU** : Membentuk Tim Teknis Pelaksana Kegiatan Penyusunan Data Statistik Sektoral Kabupaten Pacitan Tahun 2017, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Teknis Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum "**KESATU**" Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memberikan petunjuk dan pengarahan dalam pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Data Statistik Sektoral Kabupaten Pacitan;

- b. memfasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Data Statistik Sektoral Kabupaten Pacitan;
- c. melakukan pengumpulan data pada Kegiatan Penyusunan Data Statistik Sektoral Kabupaten Pacitan;
- d. mempersiapkan dan melaksanakan sosialisasi Penyusunan Data Statistik Sektoral Kabupaten Pacitan;
- e. memberikan pelayanan informasi mengenai Penyusunan Data Statistik Sektoral Kabupaten Pacitan;
- f. melakukan monitoring dan evaluasi mengenai Penyusunan Data Statistik Sektoral Kabupaten Pacitan; dan
- g. bertanggung jawab kepada Bupati atas pelaksanaan kegiatan Penyusunan Data Statistik Sektoral Kabupaten Pacitan.

KETIGA : Kepada Tim Teknis Pelaksana Kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada diktum "**KESATU**" Keputusan ini, diberikan honorarium 1 (satu) kali selama kegiatan berlangsung dengan besaran rincian sebagai berikut:

1. Pelindung	: Rp	1.000.000,00
2. Penasehat	: Rp	900.000,00
3. Ketua	: Rp	800.000,00
4. Sekretaris	: Rp	750.000,00
5. Anggota	: Rp	650.000,00

KEEMPAT : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 1 - 2 - 2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN :**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR : 188.45/ 376 /KPTS/408.12/2017****TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN DATA STATISTIK SEKTORAL KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PELAKSANA KEGIATAN
PENYUSUNAN DATA STATISTIK SEKTORAL KABUPATEN PACITAN
TAHUN 2017**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Pelindung	Widy Sumardji, S.Sos	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan
2.	Penasehat	Ir. Bambang Boedi Soesetyo, MM	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan
3.	Ketua	Drs. Bambang Suseno	Kabid Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan
4.	Sekretaris	Didin Soenatyati, SE	Kasi. Dokumentasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan
5.	Anggota	a. Avrihia Nadhifa Rahma, S.Si	Kasi. Pendataan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan
		h. Bambang Setiadi, S.Sos	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan
		c. M. Herru Budhiyanto, S.Kom	Pengumpul Data Aplikasi dan Pengembangan Sumber Daya Dinas Kominfo Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN**INDARTATO**